PENETAPAN – OPERATOR – LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Kpt 18 TAHUN 2025, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk kemampuannya dalam pencapaiaan visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Agar membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas pengguna anggaran.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; Permen PANRB No. 88 Tahun 2021; Kpts Kpu No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; Kpts Kpu No. 51/HK.03-Kpt/03/KPU/TAHUN 2015; Kpts KPU No. 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.

- Keputusan ini menetapkan Operator Lakip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 November 2025.
- Lamp : - hlm.